



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANG

PARTISIPASI ANAK DALAM PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa partisipasi anak dalam pembangunan menjadi sangat penting disebabkan anak merupakan generasi penerus yang menentukan keberlanjutan kehidupan;
- b. bahwa agar partisipasi anak sebagaimana dimaksud huruf a dapat dilaksanakan dengan optimal, terkoodinir dan terarah secara baik perlu diatur pelaksanaan partisipasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 44).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PARTISIPASI ATAS ANAK DALAM PEMBANGUNAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Padang.
5. Anak adalah seorang yang belum berumur 18 Tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.
6. Partisipasi Anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan atas persetujuan dan kemauan semua anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman, sesuai dengan tingkat usia dan kematangan berfikir..
7. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib di dilindungi, dipenuhi, dan dijamin oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
8. Forum Anak Adalah Organisasi Anak yang difasilitasi oleh pemerintah dengan beranggotakan anak-anak berfungsi menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan anak-anak diseluruh Indonesia.
9. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
10. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LSM adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara RI secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat secara bertegak bidang

usaha kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh organisasi atau lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup dan sejahtera masyarakat yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya.

Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan dan memudahkan anak berpartisipasi anak dalam pembangunan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk :

- a. merespon inisiatif pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam mendengar dan merespon aspirasi anak;
- b. memberikan ruang dan peluang bagi anak dalam menyampaikan aspirasi, kebutuhan dan keinginannya dalam pembangunan yang berhubungan dengan anak dilingkungannya; dan
- c. mempercepat proses pembangunan kesejahteraan, perlindungan dan tumbuh kembang anak.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah :

- a. program partisipasi anak;
- b. pelaksanaan pengembangan partisipasi anak;
- c. manfaat partisipasi anak;
- d. pembiayaan; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

BAB II

PROGRAM PARTISIPASI ANAK

Pasal 5

- (1) Program partisipasi anak terdiri atas :
 - a. peningkatan kesadaran masyarakat;
 - b. penyediaan dan pengembangan ruang partisipasi anak; dan
 - c. pengarusutamaan partisipasi anak dalam perumusan kebijakan publik.
- (2) Peningkatan kesadaran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. membuat dan menyebarluaskan materi kartu informasi dan edukasi tentang partisipasi anak;
 - b. menyelenggarakan seminar atau diskusi tentang partisipasi anak;
 - c. menyelenggarakan lomba penulisan tentang partisipasi anak bagi kelompok anak dan umum;
 - d. melakukan sosialisasi hak partisipasi anak di sekolah; dan/atau
 - e. melakukan aksi social (bakti social, kampanye damai) untuk kampanye partisipasi anak.
- (3) Penyediaan dan pengembangan ruang partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. mengidentifikasi dan melakukan penjangkauan kepada semua kelompok anak yang ada agar semuanya bisa terwakili;
 - b. memfasilitasi pembentukan kelompok anak serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya;
 - c. memfasilitasi pembentukan jaringan kelompok anak di tingkat nasional dan daerah;
 - d. sosialisasi dan pelatihan tentang permasalahan hak anak, dan proses advokasi kebijakan public;
 - e. memfasilitasi kegiatan-kegiatan forum anak;
 - f. pelatihan fasilitator dan pendamping akan untuk orang dewasa;
 - g. pelatihan kepemimpinan dan pengorganisasian bagi anak; dan/atau

- h. pengembangan media informasi dan komunikasi dikalangan kelompok anak.
- (4) Pengarusutamaan partisipasi anak dalam perumusan kebijakan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan dalam bentuk :
- a. sosialisasi landasan hukum dan kebijakan tentang partisipasi anak kepada Pemerintah Daerah;
 - b. mereview rancangan kebijakan yang berpotensi merugikan kepentingan anak dan tidak memberi ruang bagi anak untuk memberikan masukannya;
 - c. melakukan temu konsultasi anak untuk membahas rancangan kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah daerah;
 - d. melakukan hearing atau lobi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menyampaikan aspirasi anak; dan/atau
 - e. penyelenggaraan forum-forum anak.

BAB III
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI ANAK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

Pelaksanaan pengembangan partisipasi anak dalam pembangunan dilakukan melalui pembentukan :

- a. tim gugus tugas partisipasi anak; dan
- b. forum anak.

Bagian Kedua
Tim Gugus Tugas Partisipas Anak
Pasal 7

- (1) Tim gugus tugas partisipasi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Kepala Seksi; dan
 - e. anggota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok dan fungsi manajemen partisipasi anak secara independen dengan melakukan :
 - a. penelaahan;
 - b. analisis situasi;
 - c. menyusun rencana kerja yang realistis;
 - d. melaksanakannya bersama-sama lembaga-lembaga pemerintah terkait; dan
 - e. melakukan pertemuan reguler untuk memastikan bahwa adanya komunikasi terstruktur sesama pengurus gugus partisipasi anak.

Bagian Ketiga
Forum Anak
Paragraf 1
Umum
Pasal 8

- Forum anak dibentuk secara berjenjang pada semua tingkatan yaitu tingkat :
- a. kota;
 - b. kecamatan; dan
 - c. kelurahan.

Paragraf 2
Forum Anak Tingkat Kota
Pasal 9

- (1) Forum anak tingkat kota merupakan wadah partisipasi anak yang beranggotakan utusan dari forum anak kecamatan yang ada di Daerah.
- (2) Forum anak tingkat Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota, dengan masa kepengurusan 2 (dua) tahun.
- (3) Forum Anak harus didukung sekretariat agar dapat berjalan dengan baik dan pengurus sekretariat dapat melibatkan paling banyak 40 (empat puluh) persen orang dewasa atau pemuda yang belum menikah.
- (4) Keterlibatan orang dewasa tersebut dimaksudkan untuk membimbing anak-anak yang baru bergabung dalam forum anak sehingga ada proses pembinaan atau alih teknologi pada adik-adiknya
- (5) Dinas sebagai pembina Forum Anak tingkat Kota memfasilitasi terbentuknya Forum Anak Tingkat Kota mulai pada tahap pemilihan, pengesahan kepengurusan dan pembinaan dalam peningkatan kapasitas dari anggota Forum Anak.

Paragraf 3
Forum Anak Tingkat Kecamatan
Pasal 10

- (1) Forum anak tingkat Kecamatan merupakan wadah partisipasi anak dalam wilayah Kecamatan, yang beranggotakan anak-anak utusan dari Kelurahan-Kelurahan dalam Kecamatan.
- (2) Forum anak tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan masa kepengurusan 2 (dua) tahun.
- (3) Pemerintah Kecamatan sebagai pembina dari Forum Anak tingkat Kecamatan memfasilitasi terbentuknya Forum Anak tingkat Kecamatan mulai pada tahap pemilihan, pengesahan kepengurusan dan pembinaan dalam peningkatan kapasitas dari anggota Forum Anak.
- (4) Perangkat Daerah yang di Kecamatan yang kegiatannya berorientasi kepada kepentingan anak mempunyai kewajiban menampung, membina partisipasi anak dalam pembangunan dan memperjuangkan hak-hak anak.

Paragraf 4
Forum Anak Tingkat Kelurahan
Pasal 11

- (1) Forum anak tingkat Kelurahan merupakan wadah partisipasi anak dalam wilayah Kelurahan, yang beranggotakan aktifis anak-anak utusan dari Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang ada dalam Kelurahan .
- (2) Forum anak tingkat Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah, dengan masa kepengurusan 2 (dua) tahun.
- (3) Pemerintah Kelurahan sebagai pembina dari Forum Anak tingkat Kelurahan akan memfasilitasi terbentuknya Forum Anak Kelurahan mulai pada tahap pemilihan, pengesahan kepengurusan dan pembinaan dalam peningkatan kapasitas dari anggota Forum Anak.
- (4) Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kelurahan mempunyai kewajiban dalam rangka menampung dan membina partisipasi anak dalam pembangunan serta dalam memperjuangkan hak-hak anak.

BAB IV
MANFAAT DAN PERAN SERTA PARA PIHAK DALAM PARTISIPASI ANAK
Bagian Kesatu
Manfaat
Pasal 12

- (1) Manfaat peran serta Pemerintah Daerah dalam partisipasi anak antara lain :

- a. lebih mudah dalam mempersiapkan SDM yang berkualitas yang berasal dari generasi muda;
 - b. memperoleh masukan berharga dari kelompok anak untuk penyusunan kebijakan dan program pemerintah di bidang anak, karena anak lebih memahami permasalahan dan kebutuhannya dibanding orang dewasa; dan
 - c. membantu meningkatkan kepedulian dan rasa tanggungjawab masyarakat terhadap permasalahan yang ada.
- (2) Manfaat peran serta masyarakat dalam partisipasi anak antara lain :
- a. partisipasi anak bisa menjadi wadah dalam menyiapkan pemimpin pemimpin baru di masyarakat;
 - b. partisipasi anak bisa mengurangi kasus kekerasan pada anak di masyarakat, karena anak bisa mensosialisasikan bahwa mereka mempunyai hak yang harus dihormati dan dilindungi oleh orang dewasa; dan
 - c. masyarakat bisa lebih peduli terhadap masalah-masalah anak.
- (3) Manfaat peran serta LSM dalam partisipasi anak antara lain :
- a. program-program dan kegiatan di bidang anak yang dilaksanakan bisa lebih efektif; dan
 - b. anak-anak dampingan mereka bisa lebih mudah diberdayakan
- (4) Bagi kelompok anak sendiri, manfaat yang bisa dirasakan adalah :
- a. meningkatkan harga diri dan percaya diri anak;
 - b. membangun bakat dan ketrampilan;
 - c. memperbesar akses pada berbagai peluang;
 - d. mengembangkan penghargaan terhadap hak anak;
 - e. mengembangkan kemampuan untuk mengambil bagian dalam menantang pengabaian atau kekerasan terhadap hak anak; dan
 - f. mengembangkan '*sense of empowerment*' anak
 - g. mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya.

Bagian Kedua

Peran Serta

Pasal 13

- (1) Peran serta Pemerintah Daerah antara lain :
- a. menyusun dan menetapkan kebijakan Daerah;
 - b. melakukan sosialisasi dan advokasi pada SKPD atau lembaga perlindungan anak tingkat kecamatan dan kelurahan;
 - c. memfasilitasi pengembangan forum anak tingkat Kota, kecamatan dan kelurahan;
 - d. menyiapkan dana dan dukungan sumberdaya lainnya;
 - e. mengembangkan jaringan tingkat kota; dan
 - f. menyediakan sekretariat forum anak tingkat kota.
- (2) Peran serta LSM antara lain :
- a. mendorong anak-anak untuk aktif mengembangkan bakat, minat dan kemampuannya;
 - b. turut membina organisasi, kelompok kegiatan atau sanggar anak;
 - c. memfasilitasi upaya pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban anak; dan
 - d. menggali sumberdaya di masyarakat untuk mendukung pemenuhan hak partisipasi anak.
- (3) Peran serta Dinas antara lain :
- a. memberikan dukungan sarana dan prasarana pengembangan kebijakan partisipasi anak;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan partisipasi anak yang relevan dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang partisipasi anak;
 - c. membina forum-forum anak yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. mendorong anak-anak untuk aktif mengembangkan bakat, minat dan kemampuannya pada bidang yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - e. turut membina organisasi, kelompok kegiatan atau sanggar anak.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 14

Pembiayaan pelaksanaan partisipasi anak dalam pembangunan dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 15

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan partisipasi anak dalam pembangunan;
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas melakukan :
 - a. menyusun kerangka acuan kegiatan;
 - b. menyiapkan dan menggandakan instrumen-instrumen;
 - c. menyebarkan/mendistribusikan instrument untuk diisi;
 - d. pengumpulan instrument yang telah diisi;
 - e. pengolahan dan analisa hasil monitoring dan evaluasi;
 - f. membuat kesimpulan dan rekomendasi; dan
 - g. membuat laporan dan menyampaikan kepada pihak terkait.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 September 2018

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 24 September 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018 NOMOR⁵³

PDF Eraser Free

PDF
ERASER

PDF Eraser Free

PDF
ERASER

PDF Eraser Free

PDF

ERASER

PDF Eraser Free

PDF Eraser Free

PDF Eraser Free

PDF

PDF Eraser Free

PDF Eraser Free